

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Theory of Reasoned Action (TRA) merupakan teori bidang kajian psikologi sosial. Teori ini berkaitan dengan keyakinan (*beliefs*), sikap (*attitudes*), kehendak (*will*), dan perilaku (*behavior*). Di dalam kajian psikologi sosial TRA memusatkan pada faktor penentu perilaku (*attitude toward behavior*) dan norma subjektif (*subjective norm*) kedua faktor ini diambil dari teori Fishben dan Ajzen (1975). *Theory of Reasoned Action (TRA)* menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dan menjelaskan hubungan antara, sikap, keyakinan, norma subjektif niat dan perilaku individu¹.

Sikap terhadap perilaku (*The Attitude toward behavior*) dimana seseorang mempertimbangkan keputusan mereka dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil sebelum memutuskan untuk terlibat atau tidaknya dalam perilaku². Teori ini menyatakan bahwa kesediaan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu didasarkan pada keyakinan orang itu sendiri dengan keyakinan bahwa hasil yang diperoleh positif akan menunjukkan perilaku positif begitupun sebaliknya.

Norma subjektif (*Subjective norm*) adalah tekanan sosial yang memaksa seseorang atau pembuat keputusan untuk menunjukkan perilaku tertentu. Norma subjektif merupakan persepsi individu tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang perilakunya dalam sebuah pertanyaan³. Jadi wajar jika orang terkadang berkonultasi dengan orang lain sebelum mengambil keputusan. TRA merupakan model penelitian intention umum yang baik yang dapat diaplikasikan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku.

2. Keputusan Penggunaan

Menurut Kotler & Amstrong keputusan pembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli

¹ Ajzen & Fisbein M, *Attitudes, personality and behavior. Open University press. MCGrow, Hill education.*

² Dr.Edi Purwanto,SE,MM. *Technology Adoption A Conceptual Framework*,Yayasan Pendidikan Philadelphia, Tangerang:2020 hal.1

³ Ajzen & Icek, *Laws of Human Behavior: Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991.*

dimana konsumen benar-benar membeli⁴. Schiffman dan Kanuk menjelaskan bahwa konsep pengambilan keputusan⁵ adalah pilihan tindakan alternatif dari dua atau lebih pilihan yang tersedia. Keputusan adalah serangkaian proses identifikasi masalah yang dimulai dari penyebab masalah dan eksplorasi masalah yang mengarah pada kesimpulan atau pertimbangan⁶. Pertimbangan ini dapat membantu untuk membuat keputusan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan suatu pilihan satu alternatif dari beberapa alternatif penyelesaian masalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam memilih produk nasabah tentunya melakukan pencarian informasi sebagai evaluasi dan alternatif untuk membuat keputusan.⁷ Nasabah akan mengumpulkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan dan tentunya informasi itu akan berupa kelemahan dan keunggulan masing-masing produk perbankan. Setelah melakukan evaluasi nasabah akan menentukan dan membuat keputusan, pada saat ini nasabah akan memilih salah satu dari alternatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

a) **Indator Keputusan Nasabah Memilih produk Perbankan syariah**

Sebelum nasabah mengambil keputusan untuk memilih produk perbankan syariah nasabah terlebih dahulu mengukur keputusan dalam menggunakan produk bank syariah dengan menggunakan indikator Kotler⁸.

1. Keputusan Menabung atau membeli

Dalam pembelian konsumen sebagai nasabah bisa melakukan beberapa keputusan baik dari brand, pemasok, metode pembayaran maupun waktu pelaksanaan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengukur sesuai dengan perilaku nasabah atas keyakinan untuk memilih produk yang akan digunakan serta apakah nasabah akan langsung menggunakan produk tersebut atau tidak.

⁴ Kotler Philip & Amstrong. *Principles of Marketing, 12th Edition*, Jilid 1 Terjemahan Bob Sabran Jakarta: Erlangga 2014.

⁵ Schiffman & Kanuk, *Perilaku Konsumen*. Jakarta : Indeks 2014

⁶ Debbie Julia, *Analisis pengaruh literasi keuangan syariah dan Religiusitas muslim terhadap keputusan penggunaan produk bank syariah*. 2020

⁷ Denny Pribadi dkk. *Sistem Pendukung Keputusan*. (Graha Ilmu, Yogyakarta 2020)

⁸ Kotler Philip & Amstrong. *Principles of Marketing, 12th Edition*, Jilid 1 Terjemahan Bob Sabran Jakarta: Erlangga 2014.

2. Pencarian informasi

Di saat nasabah sebagai konsumen mulai tertarik dengan kebutuhannya maka nasabah akan otomatis terdorong untuk mencari informasi yang banyak dari berbagai sumber. Ketika nasabah mulai mendapatkan informasi produk selanjutnya nasabah akan mulai mencari informasi dan bertanya kepada teman maupun keluarga lalu mulai tertarik untuk mendatangi tempat tersebut untuk mencari tahu dan membandingkan satu produk dengan produk lainnya.

3. Pengenalan kebutuhan

Sebelum nasabah memulai pembelian produk terlebih dahulu nasabah mengenali kebutuhan apa yang diperlukan. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternal. Kebutuhan internal terjadi pada seseorang disaat kebutuhan seseorang tersebut mengalami kelebihan atau ambang batas dan mulai menjadi pendorong. Sedangkan kebutuhan eksternal menjadi salah satu hal terjadi karena adanya hal yang mendorong keinginan seseorang seperti melihat iklan produk baru yang dimiliki oleh seseorang.

4. Perilaku pasca menabung

Setelah seseorang melakukan pembelian produk ataupun jasa, seseorang tersebut dapat mengambil keputusan karena adanya informasi yang mendukung. Konsumen tersebut akan membandingkan produk yang sudah dibeli dengan produk lainnya. Sehingga konsumen akan mengetahui adanya ketidakcocokan anatar fasilitas satu dengan fasilitas produk lain setelah melakukan pembelian.

b) Proses pengambilan keputusan

Proses pengambilan keputusan dibuat berdasar proses analisis, pendenhahan dan pensimulasian melalui berbagai perhitungan alternatif solusi yang mungkin dilakukan⁹. Dalam proses pengambilan keputusan ada beberapa Langkah :

1) Memahami dan menyatakan dasar permasalahan.

Konsumen sering berhadapan dengan kenyataan bahwa permasalahan yang sulit dipecahkan akan sukar untuk diidentifikasi bukan merupakan dasar dari sebuah permasalahan yang dihadapi. Konsumen dapat memahami

⁹ Davis, Keith. *Human Behavior at Work*. MacGraw Hill, Publishing Company Ltd. 1979.

adanya permasalahan yang dihadapi dengan beberapa fase¹⁰. Fase yang pertama, konsumen secara sistematis menguji hubungan sebab-akibat, lalu yang kedua konsumen akan menganalisis perubahan atau penyimpangan normal sebuah permasalahan yang sedang berlangsung.

- 2) Mencari dan memproses data analisis yang signifikan.

Setelah konsumen menemukan dan menyatakan masalah maka seseorang tersebut harus menformulasikan Langkah kedepannya. langkah yang pertama dilakukan ialah menetapkan data dan informasi apa saja yang diperlukan untuk merumuskan hasil keputusan yang akurat. Kemudian yang kedua yaitu memastikan bahwasanya informasi dan data tersebut mampu didapatkan secara tepat dan relevan.

- 3) Mengembangkan solusi alternatif.

Konsumen cenderung menerima solusi alternatif keputusan yang fleksibel atau mampu menghindari kegagalan dalam pencapaian dan penyelesaian yang optimal. Beberapa alternatif solusi membuat konsumen secara otomatis tidak akan membuat keputusan secara tergesa-gesa sehingga keputusannya nanti akan menjadi efektif. Konsumen harus menemukan solusi alternatif yang secara keseluruhan dapat menyelesaikan permasalahan, walaupun keputusan itu bukan hal yang ideal.

- 4) Melakukan evaluasi alternatif solusi.

Setelah konsumen menemukan beberapa alternatif solusi maka konsumen akan melakukan evaluasi dari beberapa alternatif yang tersedia. Tujuan adanya evaluasi tersebut untuk memilih mana diantara alternatif tersebut yang dikira paling efektif.

- 5) Memilih alternatif solusi yang terbaik.

Pengambilan keputusan merupakan hasil dari evaluasi dari beberapa alternatif yang ada. Alternatif yang terpilih nantinya merupakan alternatif yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan konsumen siap untuk menanggung segala resiko dan konsekuensi dari alternatif yang dipilih.

- 6) Implementasi keputusan.

Setelah alternatif solusi terbaik terpilih selanjutnya konsumen akan menetapkan perencanaan untuk menghadapi segala permasalahan yang mungkin akan

¹⁰ Rizky Eka & Dewi Ratiwi, *Teori pengambilan keputusan*. UMSIDA Press Sidoarjo 2020. Hal.9

timbul dalam pelaksanaan keputusan. Dengan itu konsumen perlu memperhitungkan ketidakpastian dan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang nanti. Pada hal ini keputusan konsumen harus mempunyai prosedur yang *preventif* apabila terjadi penyimpangan.

7) Melakukan evaluasi terhadap keputusan yang diambil.

Keputusan ini harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah ada ketidakcocokan ataupun penyimpangan. Jika konsumen sudah melakukan penilaian dengan baik maka keputusan tersebut akan membuahkan hasil yang baik juga bagi konsumen.

3. Produk perbankan syariah

a) Produk perhimpunan dana dari masyarakat (*Funding*)

Produk perhimpunan dana dari masyarakat, dari segi jenis produknya hampir sama dengan produk yang ditawarkan di bank konvensional. Produk yang ditawarkan yaitu giro, deposito dan juga tabungan. Namun, ada yang membedakan antara produk perbankan syariah dengan perbankan konvensional yaitu dari prinsip dan akad yang digunakan, sehingga keuntungan dari produk tersebut berbeda. Berikut merupakan produk *funding* yang ada di perbankan syariah.

a. Giro syariah

Giro syariah ini merupakan simpanan yang ada di bank yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja dengan menggunakan *bilyet giro*, *cek*, sarana perintah bayar atau dengan pemindah bukuan¹¹. Dewan Syariah Nasional (DSN) sudah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa *giro* yang dibenarkan secara syariah ialah *giro* yang dijalankan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* dan prinsip *Wadiah*¹².

1) Giro Mudharabah

Giro mudharabah merupakan *giro* yang dijalankan dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* ini dibagi menjadi dua yakni *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. Yang membedakan kedua prinsip tersebut ialah ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro

bank di dalam mengelola dananya, baik dari waktu maupun tempat investasinya. Di dalam hal ini bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).

Di sini nasabah sebagai pemilik rekening *giro mudharabah* memiliki hak atas hasil sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati di saat awal pembukaan rekening *giro*. Semua biaya operasional *giro* ditanggung oleh bank syariah yang menggunakan nisbah bagi hasil yang disepakati, dan bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah nasabah tanpa adanya persetujuan dari nasabah berdasarkan ketentuan pajak penghasilan (PPH) yang berlaku bahwa bagi hasil *giro mudharabah* secara langsung dibebankan ke rekening *giro* nasabah pada saat perhitungan bagi hasil.¹³

Rekening *giro mudharabah* hanya bisa dimiliki oleh pengusaha yang sudah memiliki aliran dana keuangan rutin, dan melakukan proses transaksi hanya dalam kurun waktu tertentu dalam beberapa kali. Hal tersebut dikarenakan akad *mudharabah* harus memiliki jangka waktu investasi yang jelas supaya perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh bank lebih mudah dan mengelola dana yang di investasikan nasabah.

2) *Giro wadiah*

Giro wadiah merupakan titipan dana dari pihak ketiga pada bank syariah yang penarikan dananya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan, bilyet giro, cek dan kartu ATM.¹⁴ Seorang nasabah yang memiliki simpanan *giro wadiah* akan mendapatkan nomer rekening.

Giro wadiah ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yakni bank diperbolehkan untuk menggunakan dana yang disimpan nasabah untuk mencari keuntungan dalam kegiatan perbankan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank selama nasabah belum menarik dananya. Jadi jika ada kerugian itu merupakan tanggung jawab dari bank tersebut.

Beberapa alasan yang menjadikan nasabah memilih *giro wadiah* ialah :

¹³ Nofinawati, *Akad dan produk perbankan syariah*. Vol.08 No.2 Juli-Desember 2014

¹⁴ Wiroso, *produk perbankan syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti,2009) hal.130

- a. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran
- b. Keamanan dalam menyimpan dana
- c. Untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan dana darurat.

b. Tabungan Syariah

Merupakan tabungan yang dilaksanakan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan ialah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

1) Tabungan *wadiah*

Merupakan produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dalam hal pemakaiannya sama dengan *giro wadiah* hanya saja tabungan wadiah lebih fleksibel karena penarikannya tidak perlu menggunakan cek.

Tabungan *wadiah* ini juga sama dengan *giro wadiah* karena proses akadnya menggunakan akad *yad dhomanah* dimana bank dapat menggunakan dana simpanan nasabah untuk keuntungan bank dalam melakukan kegiatan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank selama dana belum ditarik oleh nasabah. Karena sifatnya yang berjangka pendek maka bank tidak dapat menggunakan dana ini untuk bagi hasil. Selain itu segala kerugian yang mungkin terjadi semuanya merupakan tanggung jawab bank. Karena prinsip bank syariah diperbolehkan untuk memberikan bonus atau hadiah kepada nasabah selama hal ini sebelumnya tidak disyaratkan dan berapapun besarnya bonus tidak ditunjukkan secara langsung.

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan mudharabah ini sama dengan *giro mudharabah* dimana menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*. Didalam tabungan *mudharabah* bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Bank syariah memiliki kebebasan untuk mengelola dana tersebut namun tetap berpegang dengan prinsip syariah.¹⁵

Bank nantinya juga akan mendapatkan keuntungan dari investasi yang dikelolanya. Setelah bank

¹⁵ Murtiya Dia A.L. Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2019.

mendapatkan keuntungan maka bank akan melakukan bagi hasil dengan dengan pemilik dana sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil diawal pembukaan rekening.

Berdasarkan dengan akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* maka dana dari tabungan mudharabah sifatnya berjangka. Maka dari itu jangka waktu yang ditentukan harus jelas dan sudah disepakati sejak awal pembukaan rekening tabungan mudharabah dan tidak bisa ditarik sewaktu-waktu saat nasabah membutuhkannya. Contoh dari produk tabungan mudharabah yakni tabungan haji, tabungan Pendidikan dll.

a. Deposito syariah

Deposito merupakan dana nasabah yang ditiptkan di bank yang penarikan dananya dilakukan pada saat jatuh tempo atau sudah sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Jangka waktu tersebut bisa 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya dan deposito ini menggunakan prinsip bagi hasil.¹⁶ Hal tersebut sudah dinyatakan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menyatakan bahwa deposito yang benar ialah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Bank syariah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shohibul mal*). Akad yang digunakan dapat berupa akad *mudharabah mutlaqoh* dimana bank memiliki kebebasan untuk mengelola dana. Namun jika akad yang digunakan akad *muqayyad* maka bank tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola keuangan.

4. Produk penyaluran dana kepada masyarakat (*financing*)

a. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli

Cara kerja prinsip jual beli ini dimana bank terlebih dahulu melakukan pembelian barang lalu memilih dan mengangkat nasabah menjadi agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank, lalu bank akan menjual

¹⁶ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 94

barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah keuntungan. Pembiayaan ini mengaplikasikannya dengan akad murabahah salam dan isthisna.

1) Pembiayaan *murabahah*

Merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual yakni bank dan pembeli yaitu nasabah. Harga yang sudah disepakati yakni harga jual dan harga pokoknya harus diberitahukan kepada nasabah.¹⁷ Bank juga bisa memberikan potongan harga apabila nasabah dapat dengan cepat melunasi cicilannya sebelum jatuh tempo. Apabila pemasok memberikan potongan harga maka itu merupakan hak nasabah, namun apabila potongan harga itu terjadi setelah bank dan nasabah sudah melakukan akad maka potongan bisa dibagi dengan melakukan kesepakatan antara bank dan nasabah. Konsep murabahah ini nasabah berkewajiban untuk membayar sesuai dengan harga jual yang telah disepakati baik dengan cicilan maupun tunai.

2) Pembiayaan *salam*

Pembiayaan salam ialah akad jual beli barang dengan pembayaran dimuka dengan syarat-syarat tertentu dengan membayar barang terlebih dahulu baru barang akan diantar. Disini bank bertindak sebagai penjual dan juga pembeli.¹⁸ Apabila bank menjadi penjual, bank akan memesan kepada pihak yang menyediakan barang pesanan (*salam pararel*). Syaratnya yaitu akad kedua dan pertama terpisah dan akad yang kedua dilakukan setelah melakukan akad pertama. Lalu spesifikasi barang harus disepakati di awal akad dan harga barang tidak boleh berubah selama masih dalam proses akad disini bank juga dapat meminta jaminan sebagai syarat untuk menghindari resiko yang sekiranya akan merugikan bank. Konsep dari salam pararel ini biasa diaplikasikan kepada para petani dengan jangka waktu yang pendek, yakni 2-6 bulan, karena disini bank yang dibeli yakni padi, cabe, jagung dan bank tidak memiliki niat untuk menjadikan barang tersebut sebagai simpanan maka perlu dilakukan akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada pedagang pasar ataupun bulog. Konsep salam ini juga bisa

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana,2009),

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007),

diaplikasikan di bidang industri misalnya garment yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum.

3) Pembiayaan *istishna'*

Istishna' merupakan akad jual beli antar pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Pembayaran ini bisa dengan cara bayar dimuka, ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu ataupun cicilan. Pesanan barang harus diketahui spesifikasi ataupun karakteristiknya secara umum, seperti kualitas, teknis dan kuantitas. Bank juga dapat bertindak sebagai penjual atau pembeli. Jika bank memesan barang kepada pihak lain yang menyediakan barang maka bank disebut *istishna'* paralel.

Prinsip *istishna'* ialah pembuat barang menerima pesanan dari pembeli lalu pembuat barang berusaha membuat orang lain untuk membuat atau membeli barang dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli. Perbedaan antara *istishna'* dengan salam yakni ;

Ishtisna'

- a. Harus diukur dan ditimbang model pesan
- b. Dapat dibayar dimuka atau cicilan
- c. Barang milik pembuat
- d. Akadnya bersifat tidak mengikat

Salam

- a) Barang terukur dengan pertimbangan
- b) Uang dimuka
- c) Barang milik pembeli
- d) Akadnya mengikat

b. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa menyewa

Prinsip sewa- mengewa ialah pemindahan hak guna atas barang jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah terbagi menjadi dua macam ;

1) Pembiayaan *ijarah*

Pembiayaan ijarah ialah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa yakni bank syariah dengan penyewa yakni nasabah untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakan.

2) Pembiayaan *ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT)

Ialah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa yakni bank syariah dengan penyewa yakni nasabah untuk

mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakan dengan pilihan pemindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat dilakukan melalui.;

- a. Hadiah
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- c. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
- d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Seseorang yang akan melakukan akad IMBT terlebih dahulu melakukan akad ijarah. Yakni akad pemindahan kepemilikan, baik dengan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan saat mendekati masa *ijarah* selesai. Pemindahan kepemilikan atau janji akad sudah disepakati sejak awal akad ijarah adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Jadi apabila perjanjian ingin dilaksanakan maka harus melakukan akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Bank syariah dibolehkan untuk meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas barang yang disewa untuk menghindari resiko kerugian yang akan diterima bank.

c. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan ini menggunakan sistem dimana cara kerjanya dengan melakukan pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.¹⁹ Disini pembagian usahanya dapat terjadi antara bank dengan nasabah penyimpan dana maupun anatara bank dengan penerima dana. Beberapa bentuk akad yang menggunakan prinsip ini yaitu :

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad yang berupa kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama yaitu pemilik modal (*shohibul mal*) menyediakan keseluruhan modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Secara *mudharabah* hasil keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah tertulis didalam

¹⁹ M.Syafi'I Antonio dkk, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), 18

kontrak dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama pengelola modal tidak melakukan kesalahan.²⁰ Namun apabila kerugian terjadi karena adanya kecurangan dari pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Akad *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis :

a. *Mudharabah mutlaqah*

Merupakan bentuk kerjasama antara *shohibul mal* dan *mudharib* yang memiliki cakupan luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Merupakan bentuk Kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana di mana pengelola memberikan Batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi.

2. Pembiayaan *musyarakah*

Musyarakah yang berarti kemitraan di dalam suatu usaha dan dapat diartikan bahwa kemitraan itu bisa terjadi antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal ataupun kerja mereka untuk berbagi keuntungan dan menikmati hak serta tanggung jawab yang sama.²¹ Sehingga memiliki kontribusi yang baik dalam melakukan Kerjasama dan tanggung jawab Bersama sehingga segala keuntungan ataupun resiko bisa dihadapi Bersama dengan melakukan kesepakatan yang telah disepakati antara semua pihak.²² Ada dua jenis pembiayaan *musyarakah* :

a. *Musyarakah* pemilikan, yakni ada karena warisan, wasiat ataupun kondisi yang mengakibatkan kepemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.

b. *Musyarakah* akad , yakni ada karena adanya kesepakatan yang mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang adri mereka memberikan modal *musyarakah*.

d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial

Qard memiliki arti yakni pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta Kembali dengan kata lain

²⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008) ,91

²¹ Mervyn K.Lewis dan Latifa M.Alagaoud, *Perbankan syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek* (Jakarta:PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 63

²² Nofinawati, *Akad dan produk perbankan syariah*. Vol.08 No.2 Juli-Desember 2014

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha mikro dan keperluan sosial. Dana yang didapat diperoleh dari dana infaq, sedekah dan zakat.

Pembiayaan yang menggunakan akad *qard* hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al- Harith bin Abi usamah dari Ali r.a yang artinya “setiap akad *qard* yang dilaksanakan dengan mengambil keuntungan ,maka dia tergolong orang-orang yang melakukan riba dan hukumnya haram”

e. Produk pelayanan jasa (*Fee Based Income Product*)

Prinsip yang meliputi segala layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip *wakalah* , *sharf*, *kafalah*, *hawalah* dan *rahn* diantaranya ialah :²³

a) *Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transfer.

b) *Sharf*

Merupakan jual beli atau pertukaran mata uang. Awalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Keduanya disebut dengan mata uang intrinsik. Sekarang ini mata uang juga berbentuk nikel, kertas yang diberi nilai, dan juga tembaga. Mata uang yang seperti itu disebut dengan mata uang berdasarkan nilainya. Pertukaran uang dapat dilakukan asalkan transaksinya dalam jumlah yang sama dan waktunya secara bersamaan.

c) *Kafalah*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah. Contohnya produk nya adalah garansi bank.²⁴

d) *Hawalah*

Yakni pengalihan utang dari orang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring*,*post-*

²³ Nurul Ichsan Hasan, MA. *Perbankan Syariah* (Ciputat, Gp Press Group 2014), 249

²⁴ Muhammad Syafi'i, *Bank syariah : Dari teori ke praktik*, cet,1 (Jakarta: Gema insani 2001),123

dated-check, yang dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

e) *Rahn*

Merupakan salah satu harta yang dimiliki peminjam yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Jaminan tersebut memiliki nilai yang ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan mendapatkan jaminan yang dapat diambil Kembali Sebagian atau keseluruhan hutangnya. Jadi rahn semacam jaminan utang atau gadai.

5. Literasi Keuangan Syariah

a) Definisi Literasi Keuangan Syariah

Menurut Chen dan Volpe literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan agar kehidupannya lebih sejahtera dimasa yang akan datang²⁵. Literasi keuangan syariah merupakan sebuah elemen pengetahuan yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi dari suatu negara, dikarenakan bila semakin tinggi nilai literasi keuangan suatu negara maka semakin mudah sistem keuangan yang diimplementasikan dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara²⁶. Dan jika suatu negara memiliki penduduk dengan nilai literasi yang tinggi maka sangat memudahkan Lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakatnya.

Menurut komisi literasi keuangan dan Pendidikan Amerika Serikat (FLEC), literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan dan ketrampilannya dalam melakukan pengelolaan keuangan secara lebih efektif untuk mencapai sebuah kesejahteraan²⁷. Untuk mencapai peningkatan literasi keuangan dan pendidikan keuangan yang efektif diperlukan sebuah strategi yang baik dan terencana²⁸. Definisi yang dipaparkan oleh *The Association of Chartered certified*

²⁵ Chen dan Volpe, *Analysis of Personal Literacy Among Collage Students*, *Financial Service Review*. Vol.7(2) 1998

²⁶ Hermanita & Suci Hayati. *Analysis of Service Quality, Knowledge Level, and Islamic Financial Literacy Level on Muslim Community Decisions to Use Islamic Bank Services*. Vol.8 2021, 61

²⁷ Dr. Rita Kusumadewi dkk, *Literasi keuangan syariah dikalangan pondok pesantren* (Cirebon 2019, Cv Elsi pro),7

²⁸ Harish Muhamad Ramadhan dkk. *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank*. Vol.2 2021 hal 693

Accountants mengungkapkan bahwa literasi keuangan yaitu meliputi pengetahuan mengenai konsep keuangan, kecakapan dalam mengelola keuangan baik pribadi maupun perusahaan dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu.

Otoritas jasa keuangan (OJK) mendefinisikan bahwa literasi keuangan ialah suatu proses dan aktivitas seseorang untuk meningkatkan *knowledge* (pengetahuan), *competence* (keyakinan), *skill* (keterampilan), konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka dapat dan mampu untuk mengelola keuangan dengan baik guna mencapai kesejahteraan di masa depan.

b) Indikator yang terdapat pada literasi keuangan syariah yaitu :

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Tingkat pengetahuan atau pemahaman berkaitan dengan pengetahuan mengenai Lembaga jasa keuangan formal, produk dan layanan jasa lembaga keuangan. Pengetahuan mengenai karakteristik produk dan pengiriman. Pengetahuan dalam keuangan syariah berkaitan dengan pengetahuan tentang industry keuangan syariah, pengetahuan tentang produk dan jasa keuangan syariah dan juga pengetahuan tentang perbankan syariah.

2. Keterampilan (*Skill*)

Merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan atau mengoperasikan suatu pekerjaan dengan cepat, mudah dan cermat. Keterampilan juga bisa berupa kegiatan yang memerlukan praktek atau bisa dikatakan sebagai implikasi dari aktivitas. Dalam hal ini seperti kemampuan dalam menghitung produk dan jasa Lembaga keuangan, biaya, denda, hasil investasi dan juga keterampilan dalam membuat sebuah keputusan yang tepat dan terampil dalam mengelola sumber keuangan.

3. Keyakinan (*competence*)

Keyakinan ini berkaitan dengan pengetahuan mengenai Lembaga keuangan, produk dan jasa keuangan serta kepercayaan terhadap Lembaga jasa keuangan syariah.

c) Aspek-aspek Literasi Keuangan syariah

1) Pemahaman dasar keuangan (*Basic personal finance*)

Pemahaman dasar keuangan yang mencakup berbagai pemahaman dasar dari seseorang dalam suatu sistem

keuangan, yaitu bagaimana seseorang mengatur pendapatan dan mengeluarkan serta memahami konsep dasar keuangan.

2) Pengelolaan keuangan (*Money Management*)

Di dalam pengelolaan keuangan ini mempelajari bagaimana cara seseorang dalam mengelola keuangan secara pribadi. Konsep pengelolaan keuangan ini mencakup pengarahannya kepada individu tentang bagaimana cara dalam mengelola keuangan dengan melakukan penentuan dari mana sumber dana, cara menggunakan dana, Menyusun anggaran serta membuat list prioritas kebutuhan dana yang dibutuhkan dan apa resiko yang akan terjadi.

3) Tabungan dan investasi (*Saving and investement*)

Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau disisihkan untuk kebutuhan dan konsumsi kedepan. Sedangkan investasi merupakan bagian dari pendapatan yang disisihkan guna menghasilkan keuntungan, dimana investasi dilakukan dengan menanamkan modal dengan jangka Panjang dengan harapan mendapatkan hasil keuntungan dimasa depan sebagai kompensasi dari penundaan konsumsi sebelumnya.

4) Manajemen resiko (*Risk management*)

Resiko merupakan sesuatu yang muncul akibat dari adanya sebuah ketidakpastian. Beberapa carapun dilakukan oleh individu untuk mengurangi ataupun menghindari resiko yang nantinya mungkin akan terjadi, dengan melakukan manajemen resiko. Manajemen resiko ialah sebuah pelaksanaan fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko yang bertujuan untuk mengelola resiko sehingga kerugian yang dialami bisa diminimalisir sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang nantinya akan diperoleh.

6. Religiusitas

a) Pengertian Religiusitas

Menurut Ghufron dan Risnawati Religiusitas merupakan tingkat ketaatan dan keterikatan individu terhadap agamanya²⁹. Religiusitas adalah kepercayaan kepada tuhan atas pengabdian kepada agama dan dalam hal tersebut manusia percaya bahwa ada kekuatan dari luar dari dirinya yang mengatur segala

²⁹ Ghufron dan Risnawati, *Teori-teori psikologi*, (Yogyakarta:Ar-ruzz Media Group 2010)

kehidupannya³⁰. Tingkat religiusitas bukan peraturan maupun hukum yang berbicara, akan tetapi keikhlasan, kesukarelaan seseorang dan kepasrahan diri kepada tuhan. Religiusitas yaitu hubungan batin antara manusia dengan tuhan yang menciptakannya dan segala tindakan, perilaku dan sikap yang dilakukan seseorang yang berdasar dari nilai-nilai ketuhanan dan ajaran agamanya.

b) Dimensi- dimensi Religiusitas

Terdapat 5 macam dimensi religiusitas yang dikutip oleh Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori³¹.

1) *The ideological dimension* (Dimensi kepercayaan)

Dimensi keyakinan merupakan dimesi yang di dalamnya berisi keinginan seseorang yang religius terhadap agama yang dipeluknya dengan ideologi dan pengakuan kebenaran akan aturan maupun ajaran yang ada didalam ideologinya. Semua agama akan berusaha untuk mempertahankan ideologi kepercayaan untuk membuat penganutnya tetap taat pada keyakinannya. Di agama Islam dimensi ini menyangkut kepercayaan terhadap rukun iman dan kepercayaan terhadap kebenaran bahwa adanya hal yang ghaib yang diajarkan agamanya.

2) *The rituaistic dimension* (Dimensi praktek agama)

Dimesi ritual ini mengukur berapa besar seseorang melakukan kewajibannya di dalam melakukan ritual keagamaan yang dianutnya. Hal tersebut misalnya pergi untuk beribadah di masjid, berpuasa, berdoa dan lainnya. Dimensi ini merupakan tindakan seseorang berupa peribadatan yang berbentuk kegiatan keagamaannya. Ritual peribadatan ini dilakukan secara tetap dan merupakan kegiatan rutinitas yang akan terus dilakukan dengan pasti. Hal ini di dalam Islam dikenal dengan istilah ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan kegiatan lainnya yang merupakan sebuah ritual.

3) *The experiential dimension* (Dimensi ihsan dan penghayatan)

Setelah seseorang sudah memiliki keyakinan serta sudah melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dalam tingkat yang optimal maka seseorang tersebut

³⁰ Dhepril Puradi Rachmatulloh dkk. *Antecedents of Saving Decision at Sharia Bank : Islamic Financial Literacy, Religiosity and Service Quality (Studies on Milenial Generation)* vol.6 2021, 100

³¹ Ancok Djamaludin dan Fuad Nasori. *Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem-problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

sudah mencapai ihsan. Dimensi ihsan ini dilihat dari seberapa dekat seseorang tersebut dengan tuhan dalam melakukan kehidupannya sehari-hari. Ihsan mencakup perasaan dekat dengan tuhan yakni perasaan nikmat dalam menjalankan ibadah dan perasaan syukur atas segala nikmat yang dimilikinya.

4) *The intellectual dimension* (Dimensi pengetahuan agama)

Dimensi pengetahuan agama ini berkaitan dengan seberapa pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya. Dimensi ini mengharapkan seseorang yang memiliki agama tahu akan dasar-dasar dari keyakinan, tradisi serta ritual keagamaan. Al-qur'an yang merupakan pedoman hidup dan sumber ilmu pengetahuan bagi umat muslim sangat penting untuk dipahami sebagai sumber ajaran Islam agar religiusitasnya tidak hanya sekedar atribut saja. Aspek dalam dimensi ini yaitu, ibadah, akhlak, pengetahuan terhadap al-qur'an dan hadist, serta akidah.

5) *The consequential dimension* (Dimensi pengalaman dan konsekuensi)

Dari keempat dimensi di atas dari dimensi konsekuensi komitmen ini berlainan karena dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat dari keyakinan agama, pengalaman, pengetahuan dan juga praktik. Komitmen dengan segala kegiatan yang ada di agama yang diyakini serta merealisasikan ajaran dan aturan-aturan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan landasan etika dan religiusitas yang dianutnya. Dimensi ini lebih dekat dengan aspek sosial yang meliputi menjaga lingkungan, bersikap ramah dan baik terhadap orang lain, serta menolong sesama.

Dari uraian dimensi di atas dapat disimpulkan bahwa Religiusitas merupakan hal yang meliputi praktek keagamaan, pengetahuan terhadap agama, keyakinan, dan konsekuensi. Dan dari kelima dimensi diatas merupakan sebuah kesatuan yang memiliki keterkaitan antara dimensi satu dengan dimensi yang lainnya dalam memahami religiusitas.

c) Faktor-faktor yang mempengaruhi Religiusitas

a) Faktor Internal

Berkembangnya religiusitas ditentukan oleh adanya faktor internal yang meliputi aspek kejiwaan,³²

Diantara faktor-faktor tersebut yaitu :

1) Faktor tingkat usia

Didalam penelitian psikologi agama menunjukkan bahwa terdapat hubungan tingkat usia dengan kesadaran seseorang dalam beragama, meski tingkat usia bukan satu-satunya faktor dalam menentukan kesadaran dalam beragama. Hal tersebut bisa dinyatakan dengan melihat adanya perbedaan dalam pemahaman beragama pada beberapa tingkat usia tertentu.

2) Kepribadian

Kepribadian sebagai identitas jati diri dari seseorang yang dapat menampilkan ciri-ciri perbedaan dari satu individu dengan individu lainnya. Karena didalam individu seseorang itu memiliki perbedaan kepribadian. Perbedaan tersebutlah yang mempengaruhi terhadap aspek-aspek kejiwaan seseorang dalam kesadaran dalam beragama.

3) Faktor hereditas

Hereditas atau pewarisan, dalam hal ini ialah pewarisan dalam memeluk agama, faktor ini dapat diturunkan secara turun menurun sehingga terbentuklah unsur tersebut dengan kognitif, afektif dan konatif. Dan dari itu Nabi Muhamad SAW menganjurkan umatnya untuk memilih pasangan yang baik dalam membina kehidupan berumah tangga, karena menurut beliau faktor hereditas itu berpengaruh.

4) Kondisi kejiwaan

Kondisi kejiwaan seseorang yang perlu diperhatikan ialah hubungannya dengan perkembangan kejiwaan terhadap agamanya. Karena bagaimanapun seseorang dalam tindakan atau kegiatan sehari-harinya

³² Mirna Dilla, *Pengaruh religiusitas ,motivasi, dan tingkat bagi hasil terhadap keputusan nasabah menabung pada bank syariah dikota banda aceh*. 2019

dalam bersosialisasi tentang agama akan mempengaruhi halusinasinya.

b) Faktor Eksternal

Faktor dari lingkungan ini terdiri dari tiga bagian, meliputi :

1. Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan satuan orang terdekat dalam satuan sosial kehidupan manusia yang pertama kali dikenal oleh setiap orang. Kehidupan keluarga merupakan awal fase sosialisasi manusia dalam membentuk karakter, jiwa keagamaan pada setiap individu.

2. Lingkungan institusional

Merupakan materi yang didapat dari pengajaran, sikap dan keteladanan guru sebagai seseorang pendidik serta dalam pergaulan sesama teman di lingkungan sekolah karena itu merupakan peran penting dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik nantinya akan menjadi bagian dari terbentuknya moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan seseorang.

3. Lingkungan

Lingkungan masyarakat ini sebatas merupakan lingkungan yang tidak memiliki unsur tanggung jawab hanya saja unsur pengaruh saja. Namun norma dan taat nilai yang ada terkadang pengaruhnya menjadi besar dalam perkembangan jiwa keagamaan baik itu berbentuk positif maupun negatif.

Dalam sebuah tradisi keagamaan dapat menimbulkan dua sisi perkembangan jiwa keagamaan seseorang yakni karakter yang terbina melalui asimilasi dan sosialisasi, maka tradisi keagamaan memenuhi kedua aspek tersebut. Didalam suatu tradisi keagamaan akan membuka peluang bagi seseorang untuk berhubungan dengan lainnya (sosialisasi) dan juga akan terjadi hubungan dengan benda-benda yang mendukung berjalannya tradisi keagamaan tersebut (asimiliasi).

d) Indikator Religiusitas

Indikator religiusitas menurut Suganda yaitu³³:

1) Kepatuhan Agama

Merupakan kesetiaan seseorang individu terhadap Tuhan dan menjalankan segala perintah serta menjauhi larangannya.

2) Bisnis Halal

Usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam

3) Larangan Riba

Sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan baik dalam melakukan penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

7. Budaya

a) Pengertian Budaya

Koentjaraningrat mengatakan bahwa Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Budaya merupakan hasil karya yang diciptakan oleh manusia dan hasilnya telah dipakai sebagai bagian dari kehidupan manusia sehari-hari³⁴. Budaya yang diterapkan dan dipakai dalam periode waktu yang lama akan mempengaruhi pola pembentukan dari masyarakat.³⁵ Maka dari situ lahirlah suatu budaya yang bukan tidak mungkin budaya akan berubah dengan menyesuaikan semangat dan keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mengubah suatu budaya.

Budaya juga didefinisikan sebagai himpunan kepercayaan, pola pikir, sikap, serta perilaku seseorang yang dimiliki oleh anggota dari masyarakat dan diwariskan dari generasi satu ke generasi seterusnya dengan cara sosialisasi, kepercayaan dan kebudayaan biasanya relatif stabil sepanjang masa tapi juga bisa

³³ Suganda, Lilis. *Pengaruh Petahuan Nasabah, Religiusitas Nasabah, dan Reputasi Bank Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menabung*. Jurnal Ekonomi, 2008.

³⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta: Jakarta 2009), 144

³⁵ Amalina Hundani, *Pengaruh faktor budaya, faktor sosial dan faktor pribadi terhadap keputusan pembelian*. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akutansi*, 102

dapat berubah dari masa ke masa dengan perubahan budaya yang terjadi di masyarakat³⁶.

Ada beberapa macam dari sub-budaya yang mencakup ;

- a. Kelompok keagamaan, yang menampilkan sub-budaya dengan preferensi budaya dan larangan-larangannya.
- b. Kelompok kebangsaan, yang dapat dijumpai didalam kelompok besar dan menunjukkan cita rasa dan kecenderungan suku bangsa yang berbeda.
- c. Kelompok-kelompok ras, yang mempunyai gaya budaya dan sikap yang berbeda.
- d. Wilayah-wilayah geografis, merupakan sub budaya yang berbeda dengan ciri-ciri gaya hidupnya.

b) Budaya Organisasi

Merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlangsung lama yang digunakan dan diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja. Sebagai suatu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manager perusahaan³⁷. Budaya organisasi sebagai sekumpulan nilai dan norma hasil dari berbagai interaksi anggota yang mengendalikan anggota organisasi satu dengan organisasi lain diluar organisasi. Dalam sebuah organisasi pada dasarnya akan menjalani tahap dari waktu ke waktu yang disebut siklus oragnisasi.

c) Budaya dalam pembentukan Manajemen Kerja

Perubahan zaman modern yang semakin meluas mengakibatkan berubahnya budaya lokal yang semakin berubah dan tak jarang sudah dilupakan dan hilang. Jika suatu daerah tidak dapat mempertahankan budaya yang ada di daerahnya maka secara perlahan cara berpikir dan bersikap akan berubah dan budaya yang menjadi kebiasaan akan menghilang³⁸. Kearifan budaya daerah juga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan; fungsi budaya dalam kehidupan bermasyarakat yakni sebagai berikut ;

³⁶ Afifah Amini, *Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih jasa perbankan syariah*. 2020

³⁷ Luthans F. *Organizational Behavioral. Seventh Edition*. McGraw Hill. 1998.

³⁸ Wisnu Bahari Aditama. *Pengaruh Sosial, Budaya dan Psikologis Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah (Studi pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya)*. 2020

- a. Sebagai penentu batas-batas perilaku, yakni masyarakat dapat menentukan yang benar dan salah, pantas atau tidaknya serta wajar dan tidak wajar, sopan dan atau tidak sopan serta mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang.
- b. Instrumen untuk mempertahankan jati diri. Kebanggaan menjadi warga masyarakat bangsa tertentu merupakan salah satu manifestasinya.
- c. Penumbuhan komitmen sosial dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, sosial, ekonomi, Pendidikan dan berbagai bidang lainnya. Misalnya komitmen untuk taat kepada pemerintah yang sah mendukung proses demokratis, terlibat dalam pertumbuhan ekonomi, memperjuangkan Pendidikan yang bermutu tinggi bagi para generasi muda dan juga turut dalam mendukung dan berpartisipasi dalam program bencana sosial.
- d. Perekat rasa kebersamaan. Kesediaan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas sosial serta menonjolkan egosentrisme dan sikap individualisme.
- e. Sebagai pengganti mekanisme pengendalian yang formalitas dan mengembangkan kemampuan untuk membantu diri sendiri.

d) Indikator pengukurannya Budaya

Purimahua mengatakan bahwa ada lima pengukuran budaya sebagai berikut⁴⁰ :

1) Nilai

Nilai merupakan sebuah petunjuk umum yang sudah ada sejak lama. Petunjuk mampu mengarahkan tingkah laku serta kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Persepsi

Persepsi ialah tindakan dalam menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi yang didapat guna memberikan gambaran serta pemahaman tentang lingkungan.

3) Preferensi

Preferensi ialah sebuah konsep yang digunakan dalam ilmu sosial terkhusus ilmu ekonomi. Yang mengansumsikan

³⁹ Luthans F. *Organizational Behavioral. Seventh Edition*. McGraw Hill. 1998.

⁴⁰ Primahua. *Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Mahasiswa dalam Memilih Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi pada Universitas Kristen Maluku di Ambon*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.2 No. 1

pilihan nyata atau imajer antara alternatif-alternatif berdasarkan kesenangan dan keputusan.

4) Kebudayaan

Kebudayaan yang merupakan suatu cara hidup dan berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya.

5) Agama

Agama ialah sebuah sistem yang mengatur kepercayaan manusia dan peribadatan kepada Tuhan YME serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergulan manusia didalam lingkungannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penguraian terhadap penelitian sebelumnya, dimana didalamnya terdapat hasil dari penelitian terdahulu. Hasil dari adanya penelitian terdahulu akan memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu berguna sebagai referensi dalam sebuah penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Literasi keuangan syariah, Religiusitas dan Budaya terhadap Keputusan nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah di Kabupaten Demak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	<p>Peneliti : Hermanita dan Suci Hayati Tahun : 2021 Judul : Analysis of the effect of service quality, Knowledge level, and Islamic financial literacy level on muslim community decisions to use</p>	<p>Metode Penelitian : Kuantitatif Dependen : Muslim Community decisions to use Islamic bank service Independen : Service quality, knowledge level, and Islamic financial literacy. Teknik Analisis : Regresi Linier Berganda</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa :</p> <p>1) Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap keputusan Smasyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah. 2) Tingkat</p>

	<p>Islamic bank service. Jurnal : International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding</p>		<p>pengetahuan membuat masyarakat muslim tertarik untuk membuat keputusan menggunakan perbankan syariah. 3) Literasi keuangan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim untuk menggunakan perbankan syariah.</p>
2.	<p>Peneliti : Keria Kontot, Jamil Hamali dan Firdaus Abdullah Tahun : 2016 Judul : Determining Factor of Costumers Preferences : A Case of Deposit Products in Islamic Banking Jurnal : ELSIVIER: Prosedia Social and Behavioral Sciences</p>	<p>Metode Penelitian : <i>Mixed Methode</i> Variabel : Customer Preferensi Teknik Analisis : Face to face Interview, SEM, Curtural Equation Modeling (EFA) & (CFA)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Faktor kepatuhan, etika dan masalah sosial yang menjadikan nasabah menggunakan produk deposito di perbankan syariah.</p>
3.	<p>Peneliti : Ahmet F. Aysan,</p>	<p>Metode Penelitian : Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan</p>

	<p>Mustafa Disli, Huseyin Ozturk Tahun : 2017 Judul : Religiosity versus Rationality : Deposito Dehaviour in Islamic and Conventional Banks. Jurnal : Journal of Comparative Economics</p>	<p>Variabel : Religiosity and Rationality. Teknik Analisis : Auto Regresi Vektor Panel (Panel-VAR)</p>	<p>bahwa : Faktor pengembalian yang tinggi dan kualitas layanan menjadi faktor prnting dalam keputusan pelanggan.</p>
4.	<p>Peneliti : Yusuf Dinc, Mehmet Cetin, Mehmet Bulut, and Rashed Jahangir. Tahun : 2021 Judul : Islamic Financial Literacy Scale : An Amandment in the Sphere of Contemporary Financial Literacy. Jurnal : ISRA International Journal of Islamic Finance.</p>	<p>Metode Penelitian : Kualitatif Variabel : <i>Islamic Financial Literacy</i> Teknik Analisis : Skala IFL</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan : Hasil analisis faktor penjelas menunjukkan bahwa struktur empat faktor terbentuk dan faktor tersebut berupa perilaku, pengetahuan, sikap dan kesadaran keuangan islam.</p>
5.	<p>Peneliti : Dhepril Puradi Rahmatulloh Tahun : 2021 Judul : Antecedents of</p>	<p>Metode penelitian : Kuantitatif Dependen : Antecedents of saving decision at sharia bank. Independen : Islamic</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Literacy keuangan syariah berpengaruh</p>

	<p>saving decision at sharia bank : Islamic financial literacy, Religiosity and service quality (Studies on millennial generation) Jurnal : Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam</p>	<p>financial literacy, Religiosity and service quality Teknik Analisis : Regresi Linier</p>	<p>positif terhadap keputusan menabung di bank syariah. 2) Religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan nasabah menabung di bank syariah. 3) Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap keputusan menabung di bank syariah.</p>
<p>6.</p>	<p>Peneliti : Harish Muhamad Ramadhani, Mira Rahmi dan Muhammad Anwar Fathoni Tahun : 2021 Judul : Pengaruh literasi keuangan syariah, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah. Jurnal : Prosiding Biema Businnes, Management, Economic and Accounting</p>	<p>Metode penelitian : Kuantitatif Dependen : Keputusan mahasiswa menjadi nasabah bank syariah Independen : Literasi keuangan syariah, promosi, dan kualitas pelayanan. Teknik Analisis : Regresi Linier Berganda</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap keputusan untuk menjadi nasabah. 2) Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah 3) Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan nasabah memilih bank</p>

	National Seminar		syariah
7.	<p>Peneliti : Muhammad Arief Rachman Hakim dan Aminullah Achmad</p> <p>Tahun : 2020</p> <p>Judul : Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Islam Kota Malang).</p> <p>Jurnal : Jurnal ekonomi dan bisnis Brawijaya</p>	<p>Metode penelitian : Kuantitatif</p> <p>Dependen : Keputusan membuka rekening Bank Syariah</p> <p>Independen : Literasi Keuangan syariah</p> <p>Teknik Analisis : Regresi Linier Berganda</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa :</p> <p>1) Literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan membuka Bank syariah.</p>
8.	<p>Peneliti : Wisnu Bahari Aditama</p> <p>Tahun : 2020</p> <p>Judul : Pengaruh social, Budaya, dan Psikologis terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam memilih bank syariah (Studi pada bank jatim syariah cabang Surabaya)</p> <p>Jurnal : Skripsi UIN Sunan</p>	<p>Metode penelitian : Kuantitatif</p> <p>Dependen : Pengambilan keputusan nasabah dalam memilih bank syariah</p> <p>Independen : Sosial, Budaya dan Psikologis</p> <p>Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa :</p> <p>1) Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah</p> <p>2) Budaya tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.</p> <p>3) Psikologis merupakan</p>

	Ampel		variable yang dominan mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.
9.	<p>Peneliti : Anshor Wibowo, Nia Hariyati</p> <p>Tahun : 2020</p> <p>Judul : Pengaruh Budaya dan Persepsi Masyarakat terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis</p> <p>Jurnal : JPS (Jurnal Perbankan Syariah)</p>	<p>Metode penelitian : Kuantitatif</p> <p>Dependen : Keputusan menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Bengkalis</p> <p>Independen : Budaya dan Persepsi Masyarakat.</p> <p>Teknik Analisis : Regresi Linier Berganda</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa :</p> <p>1) Budaya berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank syariah Mandiri kantor cabang Bengkalis</p> <p>2) Persepsi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank syariah Mandiri kantor cabang Bengkalis.</p>
10.	<p>Peneliti : Debbie Julia Gibson</p> <p>Tahun : 2020</p> <p>Judul : Analisis pengaruh literasi keuangan syariah dan Religiusitas muslim terhadap keputusan penggunaan produk bank</p>	<p>Metode penelitian : Kuantitatif</p> <p>Dependen : Keputusan penggunaan produk bank syariah.</p> <p>Independen : Pengaruh literasi keuangan syariah dan Religiusitas Muslim</p> <p>Teknik Analisis: Regresi Linier</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa :</p> <p>1) Literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank</p>

	<p>syariah (Studi pada Masyarakat Kota Malang) Jurnal : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Brawijaya</p>	Berganda	<p>syariah. 2)Religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah.</p>
11.	<p>Peneliti : Fajriah Salim, Sayud Arif dan Abrista Devi Tahun : 2022 Judul : Pengaruh literasi keuangan syariah, <i>Islamic branding</i> dan Religiusitas terhadap keputusan Mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Jurnal : El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam</p>	<p>Metode penelitian : Kuantitatif Dependen : Keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Independen : Literasi Keuangan syariah, <i>Islamic branding</i> dan religiusitas Teknik Analisis : Partial Least Square (PLS)</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa : 1)Literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. 2)<i>Islamic branding</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. 3)Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan</p>

			syariah.
12.	<p>Peneliti : Mirna Dilla</p> <p>Tahun : 2019</p> <p>Judul : Pengaruh Religiusitas, motivasi, dan tingkat bagi hasil terhadap keputusan nasabah menabung pada bank syariah di kota Banda Aceh</p> <p>Jurnal : Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh</p>	<p>Metode penelitian : Kuantitatif</p> <p>Dependen : Keputusan nasabah menabung pada bank syariah</p> <p>Independen : Religiusitas, motivasi, dan tingkat bagi hasil</p> <p>Teknik Analisis : Regresi Linier Berganda</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di bank syariah. 2) Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. 3) Bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung pada bank syariah.
13.	<p>Peneliti : Nahla Zamharira</p> <p>Tahun : 2021</p> <p>Judul : Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Sharia Governance Terhadap keputusan</p>	<p>Metode penelitian : Kuantitatif</p> <p>Dependen : Keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah</p> <p>Independen : Literasi Keuangan syariah , Shariah governance</p> <p>Teknik Analisis : Regresi linier Berganda</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa 1) Literasi keuangan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa</p>

	Mahasiswa dalam menggunakan Jasa perbankan Syariah Jurnal : Skripsi UIN Sulthan Thana Saifuddin Jambi		perbankan syariah. 2) Sharia governance tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah.
--	---	--	--

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang sudah ada, peneliti mencoba untuk mengembangkan lagi variabel-variabel yang akan diteliti. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, adanya perbedaan pada variabel budaya yang masih jarang digunakan sebagai variabel penelitian dan juga objek penelitian di BSI KCP Sultan Fattah Demak yang belum pernah digunakan sebagai objek penelitian dengan judul tersebut. Selain itu, periode waktu penelitian yang diteliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Berpikir


Menurut sugiyono kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori saling berhubungan dan terikat dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah terpenting⁴¹. Kerangka berpikir berguna untuk mempermudah didalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. *Theory of Reasoned Action* (TRA) memiliki hubungan yang erat dengan keputusan nasabah. *Theory of Reasoned Action* (TRA) berkaitan dengan keyakinan atas perilaku, evaluasi diri yang kemudian akan membentuk sikap individu. Lalu ada keyakinan normative serta motivasi yang membentuk norma subjektif. Salah satu variabel yang mempengaruhi yaitu Literasi keuangan syariah, Religiusitas dan Budaya yang dipengaruhi oleh hasil tindakan yang sudah dilakukan pada masa yang lalu. Sedangkan norma subjektif akan dipengaruhi oleh keyakinan atau pendapat orang lain. Sederhananya, orang akan melakukan suatu tindakan, apabila memiliki nilai positif dari

⁴¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung:Alfabeta 2011

pengalaman yang sudah ada dan tindakan tersebut didukung oleh lingkungan tersebut. Sehingga dari tindakan tersebut menghasilkan keputusan untuk menggunakan produk.

Berdasarkan teori dan temuan penelitian terkait, maka hipotesis kerangka berpikir ini dapat disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Theory of Reasoned Action (TRA)



D. Hipotesis Penelitian

1) Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah

Menurut Chen dan Volpe literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan agar

kehidupannya lebih sejahtera dimasa yang akan datang⁴². Literasi keuangan syariah di masyarakat dapat berpengaruh terhadap penggunaan produk keuangan syariah, jika masyarakat memiliki pengetahuan mengenai keuangan syariah tentunya akan meningkatkan *market share* perbankan syariah. Literasi keuangan syariah akan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengubah pola perilaku masyarakat dalam penegelolaan keuangan supaya menjadi lebih baik dan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih cerdas dan bijak dalam memilih investasi yang halal dan menguntungkan.

Berdasarkan hasil temuan terkait literasi keuangan syariah penelitian yang dilakukan oleh Hermanita⁴³ yang berjudul “*Analysis of the effect of service quality, knowledge level, and Islamic financial literacy level on muslim community decisions to use Islamic bank service*” menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan masyarakat muslim untuk menggunakan bank syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Debbie⁴⁴ berjudul “*Analisis pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas muslim terhadap keputusan penggunaan produk bank syariah*” menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan produk bank syariah. penelitian yang dilakukan Fajriah Salim⁴⁵ dengan judul “*Pengaruh literasi keuangan syariah, Islamic branding, dan religiusitas terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah*” hasil menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

⁴² Chen dan Volpe, *Analysis of Personal Literacy Among Collage Students*, *Financial Service Review*. Vol.7(2) 1998

⁴³ Hermanita. *Analysis of the effect of service quality, knowledge level, and Islamic financial literacy level on muslim community decisions to use Islamic bank service*, 2021. *Journal of Multicultural And Multireligious Understanding*.

⁴⁴ Debbie Gibson. *Analisis pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas muslim terhadap keputusan penggunaan produk bank syariah*, 2020. *JPS: Jurnal Perbankan Syariah*.

⁴⁵ Fajriah Salim. *Pengaruh literasi keuangan syariah, Islamic branding, dan religiusitas terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah*, 2022. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*.

Selanjutnya hasil temuan penelitian terkait yang dilakukan oleh Arief⁴⁶ berjudul “Analisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan membuka rekening bank syariah” menyatakan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan membuka rekening bank. Pada penelitian yang dilakukan oleh Melisa⁴⁷ dengan judul “Pengaruh literasi keuangan syariah dan pendapatan terhadap penggunaan produk perbankan syariah dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi” hasil penelitian menyatakan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan produk perbankan syariah.

H1 : Literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah di kabupaten Demak.

2) Pengaruh Religiusitas terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah

Menurut Ghufron dan Risnawati religiusitas merupakan tingkat ketaatan dan keterikatan individu terhadap agamanya⁴⁸. Jika seseorang telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya maka seseorang tersebut akan berpengaruh dalam segala tindakan yang akan diambilnya sebagai pandangan hidupnya.

Berdasarkan hasil temuan terkait religiusitas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dhepril puradi⁴⁹ yang berjudul “*Antecedents of saving decision at sharia bank : Islamic financial literacy, religiosity and service quality*” berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di bank syariah. penelitian yang dilakukan Gibson⁵⁰ dengan judul “Analisis pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas muslim terhadap keputusan penggunaan produk bank syariah” hasil

⁴⁶ Arief. *Analisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan membuka rekening bank syariah*, 2020. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Brawijaya.

⁴⁷ Melisa. *Pengaruh literasi keuangan syariah dan pendapatan terhadap penggunaan produk literasi keuangan syariah dan pendapatan terhadap penggunaan produk perbankan syariah dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi*, 2022.

⁴⁸ Ghufron dan Risnawati, *Teori-teori psikologi*, (Yogyakarta:Ar-ruzz Media Group 2010)

⁴⁹ Dhepril Puradi. *Antecedents of saving decision at sharia bank : Islamic financial literacy, religiosity and service quality*, 2021. Al-Tijary Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam.

⁵⁰ Debbie Gibson. *Analisis pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas muslim terhadap keputusan penggunaan produk bank syariah*, 2020. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Brawijaya.

penelitian menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah. Pada penelitian yang dilakukan Fajriah⁵¹ berjudul “Pengaruh literasi keuangan syariah, *Islamic branding* dan religiusitas terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah” penelitian ini menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Mirna dilla⁵² dengan judul “Pengaruh religiusitas, motivasi dan tingkat bagi hasil terhadap keputusan nasabah menabung pada bank syariah” hasil menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung pada bank syariah. pada penelitian yang dilakukan Selfi⁵³ berjudul “Apakah religiusitas memoderasi keputusan nasabah bank syariah” hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah bank syariah.

H2 : Religiusitas berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah di kabupaten Demak

3) Pengaruh Budaya terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah

Menurut Koentjaraningrat Budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar⁵⁴. Budaya memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah, dimana budaya merujuk pada gagasan, simbol dan juga nilai yang bermakna, serta dapat membantu nasabah dalam berinteraksi dengan nasabah lain melalui sosialisasi dengan melakukan evaluasi dan penilaian sebagai sesama masyarakat.

⁵¹ Fajriah Salim. *Pengaruh literasi keuangan syariah, Islamic branding dan religiusitas terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah*, 2022. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam.

⁵² Mirna Dilla. *Pengaruh religiusitas, motivasi dan tingkat bagi hasil terhadap keputusan nasabah menabung pada bank syariah*, 2019.

⁵³ Selfi Afriani. *Apakah religiusitas memoderasi keputusan nasabah bank syariah*, 2022. JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

⁵⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta: Jakarta 2009),144

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anshor & Nia⁵⁵ yang berjudul “Pengaruh budaya dan persepsi masyarakat terhadap keputusan menjadi nasabah bank” hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan menjadi nasabah bank. Pada penelitian yang dilakukan oleh Roni Andespa⁵⁶ dengan judul “Pengaruh budaya, sosial, pribadi dan psikologi terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah” hasil menyatakan bahwa budaya berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. penelitian yang dilakukan Atin Yulaifah⁵⁷ berjudul “Pengaruh budaya, sosial, pribadi dan psikologi terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah” menyatakan bahwa budaya berpengaruh secara signifikan positif terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Anissa⁵⁸ berjudul “Pengaruh budaya, psikologis, pelayanan, promosi dan pengetahuan tentang produk terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah” hasil menunjukkan bahwa budaya tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. pada penelitian yang dilakukan oleh Wisnu⁵⁹ dengan judul “Pengaruh sosial, budaya, dan psikologis terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam memilih bank syariah” hasil menunjukkan bahwa budaya tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.

H₃ : Budaya berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah di kabupaten Demak.

⁵⁵ Anshor & Nia. *Pengaruh budaya dan persepsi masyarakat terhadap keputusan menjadi nasabah bank*, 2020. JPS: Jurnal Perbankan Syariah.

⁵⁶ Roni Andespa. *Pengaruh budaya, sosial, pribadi dan psikologi terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah*, 2017. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam.

⁵⁷ Atin Yulaifah. *Pengaruh budaya, sosial, pribadi dan psikologi terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah*, 2011.

⁵⁸ Annisa Wahyulkarimah. *Pengaruh budaya, psikologis, pelayanan, promosi dan pengetahuan tentang produk terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah*, 2018. HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁹ Wisnu Bahari. *Pengaruh sosial, budaya, dan psikologis terhadap pengambilan keputusan nasabah dalam memilih bank syariah*, 2020.